



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Stn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah membuat penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

**Lawan**

**TERMOHON** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Stn yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon pada persidangan setelah sebelumnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi namun tidak berhasil atas perkara nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Stn, kemudian pada persidangan berikutnya



setelah hakim memberikan penasehatan Pemohon menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berdamai dan saling memperbaiki kesalahan dan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka ternyata bahwa Pemohon tiak bermaksud untuk melanjutkan perkara ini karena telah bersepakat untuk berdamai kembali dengan Termohon dan akan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa pencabutan peraka sebelum pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian maka, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 jo 172 maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Stn dari Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat prncabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)** ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari **Kamis** tanggal **15 April 2014 M** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1435 H**, oleh kami **Drs. Muhlis S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fahri Saifuddin, S.HI.**, dan **H. Anwar, Lc.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Fatimah Hi. Djafar, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Muhlis S.H., M.H.,**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Fahri Saifuddin, S.HI**

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fatimah Hi. Djafar, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

*Hal. 3 dari 4 Halaman |  
Put. No. 0027/Pdt.G/2014/PA.Stn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 4.

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- Sentani, 15 April 2013

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,- Untuk Salinan

Jumlah : Rp. 221.000,- Panitera,

*(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)*

**Drs. M. Idris, SH, MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)